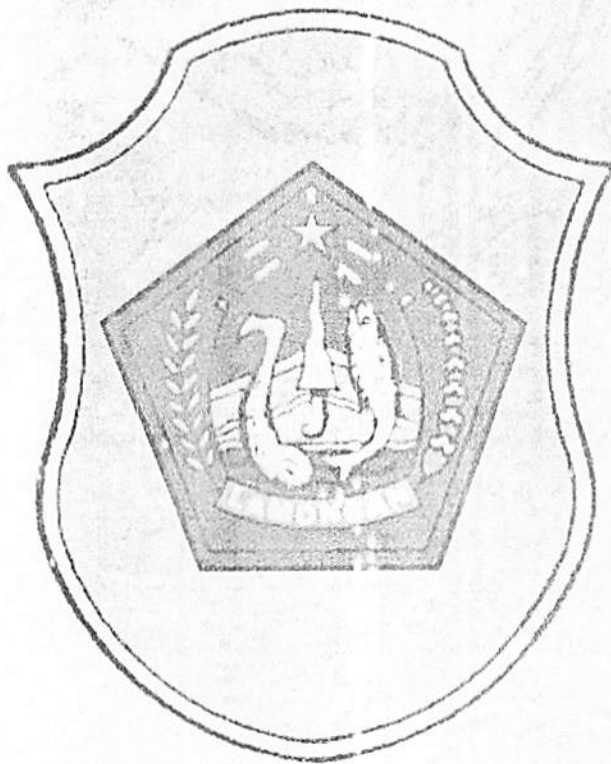


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)
DESA DINOYO KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**



ANGGARAN TAHUN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA DINOYO**

Jl. Raya Dinoyo No. 01 Telp: (0322) 314044 Kode Pos : 62291

**PERATURAN DESA DINOYO
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DINOYO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DINOYO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 13 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Desa Dinoyo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo;
15. Keputusan BPD No. 1 Tahun 2012 tentang persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo.

Memperhatikan : Keputusan BPD No. 1 Tahun 2012 tentang persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DINOYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;

- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfingsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa;
- j. Kepala Desa adalah alat pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- k. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- l. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang merupakan unsur pelayanan staf atau disebut tata usaha;
- m. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana operasional yang merupakan pembantu Kepala Desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- n. Dusun adalah wilayah yang merupakan bagian dari wilayah desa;
- o. Kepala Dusun atau sebutan lain adalah unsur wilayah yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa;
- p. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;

BAB II

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp. 523.710.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas :

- a. BAGIAN PENDAPATAN :
 - ^ Pendapatan Rp. 723.710.000,-
- b. BAGIAN BELANJA :
 - ^ Belanja langsung Rp. 479.660.000,-
 - ^ Belanja tidak langsung Rp. 244.050.000,-
 - Jumlah Rp. 723.710.000,-
- c. BAGIAN PEMBIAYAAN
 - ^ Penerimaan Pembiayaan Rp. 359.439.536,-
 - ^ Pengeluaran Pembiayaan Rp. 359.439.536,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

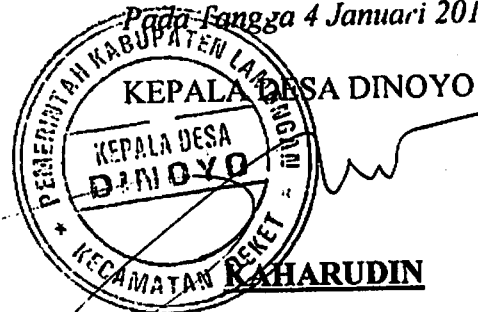
Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditandatangani di Desa Dinoyo
Pada tanggal 4 Januari 2012



RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DINOYO
KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE	URAIAN	TAHUN LALU	TAHUN INI	NAIK TURUN	Keterangan
1	PENDAPATAN :				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa	110,950,000	110,950,000	TURUN	
1.1.1.1	Lumbung Kemakmuran	39,950,000	39,950,000	TURUN	
1.1.1.2	Hasil BKD	15,000,000	15,000,000	NAIK	
1.1.1.3	Sinoman kifayah	25,000,000	25,000,000	NAIK	
1.1.1.4	HIPPA	16,000,000	16,000,000	NAIK	
1.1.1.5	Traktor	15,000,000	15,000,000	NAIK	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	94,950,000	94,950,000	TURUN	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	16,950,000	16,950,000	TURUN	
1.1.2.1.2	Bengkok Kepala Desa	30,000,000	30,000,000		
1.1.2.1.3	Bengkok Sekretaris Desa				
1.1.2.1.4	Bengkok 2 Kaur	12,000,000	12,000,000		
1.1.2.1.5	Bengkok 3 Kasi	18,000,000	18,000,000		
1.1.2.1.6	Bengkok 1 Staf Kasi	6,000,000	6,000,000		
1.1.2.1.7	Bengkok 2 Kasun	12,000,000	12,000,000		
1.1.2.2	Restribusi Stund toko/warung	6,000,000	6,000,000	NAIK	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	14,680,000	44,680,000	NAIK	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	8,440,000	8,440,000	NAIK	
1.1.3.2	Partisipasi Masyarakat	6,240,000	6,240,000	NAIK	
1.1.3.3	Swadaya pembangunan		30,000,000		
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli desa				
	yang sah	14,000,000	14,000,000	TURUN	
1.1.4.1	Jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	TURUN	
1.1.4.2	Administrasi Sewa/Jual beli	6,000,000	6,000,000	TURUN	
1.1.4.3	Vie Pupuk dan Traktor	5,000,000	5,000,000	NAIK	
1.2	Bagi Hasil Pajak	2,000,000	2,000,000	TURUN	
1.2.1	Bagi Hasil PBB	2,000,000	2,000,000	TURUN	
1.3	Bagi Hasil Restribusi				
1.3.1	Bagi Hasil Restribusi TPI				
1.4	Bagian Dana Perimbangan				
	Kuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000		
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000		
1.4.2	Bansun	11,000,000	11,000,000		
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah	104,507,500	224,200,000	TURUN	
	Propinsi, Kabupaten /Kota dan lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah pusat				
1.5.1.1	Bantuan Keuangan PNPM Mandiri	50,307,500			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi				
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)		170,000,000		
1.5.2.2	Bantuan Keuangan pasca bencana				
1.5.2.3	Bantuan Pengembangan Pemukiman				
1.5.2.4	Bantuan Proyek Air bersih				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab				
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap				
	Kepala Desa dan Perangkat Desa	49,800,000	49,800,000	NAIK	
1.5.3.2	Dana Tambalian Penghasilan BPD	4,400,000	4,400,000	NAIK	
1.5.3.3	Dana Normalisasi Irigasi				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	172,610,000	172,610,000	NAIK	
1.5.4.1	Bantuan Pembangunan Balai Desa	172,610,000	172,610,000	NAIK	

1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari Pemerintah				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.6.3.1	Poros Desa				
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta				
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Per				
1.7	Sumbangan pihak ketiga	1,820,000	1,820,000	NAIK	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha	975,000	975,000	NAIK	
1.7.2	Sumbangan Luar Desa	845,000	845,000		
	JUMLAH PENDAPATAN	574,017,500	723,710,000	TURUN	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)				
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung :				
2.1.1	Belanja Pegawai Honorarium	32,340,000	32,340,000	Naik	
2.1.1.1	Honor Karyawan Desa	6,000,000	6,000,000	NAIK	
2.1.1.2	Honor BPD	3,840,000	3,840,000		
	TPAPD BPD	4,400,000	4,400,000	NAIK	
2.1.1.3	Honor Sekretaris BPD	270,000	270,000		
2.1.1.4	Honor LPM	1,150,000	1,150,000		
2.1.1.5	Honor Kasatgas Hansip	2,400,000	2,400,000		
2.1.1.6	Honor Kader Kesehatan	1,300,000	1,300,000		
2.1.1.7	Honor Rukun Tetangga (RT)	5,950,000	5,950,000		
2.1.1.8	Honor Panitia Dusun	2,580,000	2,580,000		
2.1.1.9	Honor Pengurus HIPPA	1,950,000	1,950,000		
2.1.1.10	Honor Pengurus Lumbung	1,500,000	1,500,000	NAIK	
2.1.1.11	Honor Pengurus Kifayah	1,000,000	1,000,000	NAIK	
2.1.2	Belanja barang / Jasa				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4,950,000	4,950,000	NAIK	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	600,000	600,000		
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Ds	2,350,000	2,350,000		
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD	500,000	500,000	NAIK	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Ketua LPM	500,000	500,000	NAIK	
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Kader Keseha	500,000	500,000	NAIK	
2.1.2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas KasatgasHans	500,000	500,000	NAIK	
2.1.2.2	Belanja Bahan Material	17,000,000	17,000,000	Turun	
2.1.2.2.1	Kegiatan PHBN	5,500,000	5,500,000	NAIK	
2.1.2.2.2	Kegiatan PHBI	1,000,000	1,000,000	NAIK	
2.1.2.2.3	Kegiatan Desa dan Dusun	10,500,000	10,500,000	TURUN	
2.1.2.2.4	Kegiatan Pilkades				
2.1.2.3	Belanja ATK				
2.1.2.3.1	Belanja Perlengkapan Administrasi Kantor	5,050,000	5,050,000	NAIK	
2.1.2.4	Belanja Rekening	2,800,000	2,800,000	NAIK	
2.1.2.4.1	Belanja Rekening Telepon	1,000,000	1,000,000	NAIK	
2.1.2.4.2	Belanja Rekening Listrik	1,800,000	1,800,000	NAIK	
2.1.2.5	Belanja Pakian				
2.1.2.5.1	Belanja Pakian Dinas RT,Perangkat	5,000,000	5,000,000		
2.1.3.	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan				
2.1.3.2.1	Instalasi listrik Desa	1,650,000	1,650,000	NAIK	
2.1.3.3	Belanja Modal Meubelair (meja,kursi)				

2.1.3.4	Belanja Modal Gedung, Jalan, Saluran	257,977,500	407,670,000	TURUN	
2.1.3.4.1	Belanja Modal Kantor dan Balai Desa	179,050,000	179,050,000	TURUN	
2.1.3.4.2	Belanja Modal Gedung TPQ		125,000,000		
2.1.3.4.3	Belanja Modal Rehab gedung TK		75,000,000		
2.1.3.4.2	Belanja Modal Jalan Depan Balai Desa				
2.1.3.4.3	Belanja Modal Jalan Poros Dinoyo - Dlanggu				
2.1.3.4.4	Belanja Modal Jalan Desa	17,620,000	17,620,000	TURUN	
2.1.3.4.5	Belanja Modal Jalan Makam Dinoyo	6,000,000	6,000,000	TURUN	
2.1.3.4.6	Belanja Modal Plesengan Saluran Air	55,307,500	5,000,000	TURUN	
2.1.3.4.7	Belanja Modal Jembatan				
2.1.3.4.8	Perbaikan Pematang Tanah Kas Desa				
1.1.3.4.9	Prcyek Air bersih				
2.1.3.5	Belanja Modal Komputer dan Perlengkap	5,000,000	5,000,000	TURUN	
2.1.3.6	Belanja Modal Alat Pembersihan Perleng	1,000,000	1,000,000	TURUN	
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	130,800,000	130,800,000	NAIK	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades				
	Penghasilan tetap	30,000,000	30,000,000		
	TPAPD	9,000,000	9,000,000	NAIK	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan tetap Sekdes				
	Penghasilan tetap				
	TPAPD	3,000,000	3,000,000		
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan tetap 2 Kaur				
	Penghasilan tetap	12,000,000	12,000,000		
	TPAPD	12,000,000	12,000,000	NAIK	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap 3 Kasi				
	Penghasilan tetap	18,000,000	18,000,000		
	TPAPD	18,000,000	18,000,000	NAIK	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap 1 stap kasi				
	Penghasilan tetap	6,000,000	6,000,000		
	TPAPD	0	0		
2.2.1.6	Belanja pegawai/penghasilan tetap 2 Kasun				
	Penghasilan tetap	12,000,000	12,000,000		
	TPAPD	10,800,000	10,800,000	NAIK	
2.2.2	Belanja Hibah				
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	3,200,000	3,200,000	Naik	
2.2.3.1	Operasional PAUD	500,000	500,000		
2.2.3.2	Operasional Posyandu	1,700,000	1,700,000	TURUN	
2.2.3.3	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	TURUN	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	107,250,000	107,250,000	TURUN	
2.2.4.1	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000		
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000		
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000		
2.2.4.4	Operasional Lir.mas	1,000,000	1,000,000	NAIK	
2.2.4.5	Operasional HIPPA	10,050,000	10,050,000	NAIK	
2.2.4.6	Sisa Hasil Usaha HIPPA	4,000,000	4,000,000	NAIK	
2.2.4.7	Operasional Lumbung	10,500,000	10,500,000	TURUN	
2.2.4.8	Sisa Hasil Usaha Lumbung	27,950,000	27,950,000	NAIK	
2.2.4.9	Operasional Kilayah	24,000,000	24,000,000	NAIK	
2.2.4.10	Operasional Traktor	2,000,000	2,000,000		
2.2.4.11	Sisa Hasil Usaha Traktor	13,000,000	13,000,000		
2.2.4.12	Operasional SD	1,000,000	1,000,000		
2.2.4.13	Operasional MI	5,000,000	5,000,000		
2.2.4.14	Operasional TKA	1,250,000	1,250,000		
2.2.5	Belanja tak terduga				
2.2.5.1	Keadaan Darurat				
2.2.5.2	Bencana alam				
	JUMLAH BELANJA	574,017,500	723,710,000	Turun	

3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	119,285,108	119,285,108	NAIK	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yg dipisahkan	123,760,000	123,760,000		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	100,000,000	100,000,000		
3.1.3.1	Penerimaan pinjaman Balai Desa	16,394,428	16,394,428		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	359,439,536	359,439,536	NAIK	
	JUMLAH (1.1 + 3.1)	933,457,036	1,083,149,536	TURUN	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	119,285,108	119,285,108	NAIK	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	223,760,000	223,760,000	NAIK	
3.2.3	Pembayaran Hutang	16,394,428	16,394,428	TURUN	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	359,439,536	359,439,536	TURUN	
	JUMLAH (2.1 + 3.2)	933,457,036	1,083,149,536	TURUN	



- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2006 Nomor 11/E);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2006 Nomor 16/E);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 12/E);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 06 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertip Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 12);
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertip Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2007 Nomor 4/E);

Memperhatikan : Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dinoyo pada tanggal 11 Maret 2011 membahas Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo TA 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KE SATU

: PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012 MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2012.

KEDUA

: Menyampaikan Keputusan ini Kepada Kepala Desa Dinoyo agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dinoyo

Rada tanggal : 4 Januari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**


(SANUSI)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO
KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Raya Dinoyo No. 01 Telp: (0322) 314044 Kode Pos : 62291

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2012
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DINOYO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang penentuan Badan Permasyarakatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E

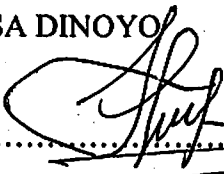
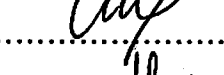
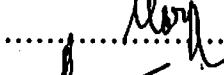
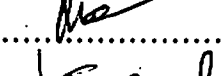
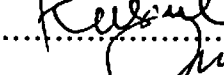
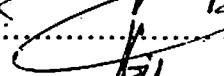
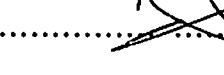
**BERITA ACARA RAPAT
TENTANG PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DINOYO TAHUN ANGGARAN 2012**

Pada hari ini Jum'at ,tanggal 04 Bulan Januari tahun Dua ribu duabelas bertempat tinggal di balai Desa Dinoyo.dilaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir ,yang dipimpin oleh Ketua Badan Pernusyawaratan Desa guna membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa dinoyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012

Sebagai hasil dari musyawarah tersebut seluruh peserta telah setuju dan sepakat untuk memberi persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Dinoyo No 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO

1.SANUSI	KETUA	1.(..... )
2.AHMAD NASIM	WK	2.(..... )
3.HARIYONO	ANGGOTA	3.(..... )
4. Drs.MA'ARIF	"	4.(..... )
5.MATSAKUR	"	5.(..... )
6.KUSNUL ALI	"	6.(..... )
7.ABD.MANAN SPd	"	7.(..... )
8.ASKUR AFANDI SPd	"	8.(..... )
9.H.JUMALI	"	9.(..... )
10.ARIF PRASETYO	"	10.(..... )
11.SUMARDJADI	"	11.(..... )